



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



DESA PERWUJUDAN
MASYARAKAT TEREKS
ADMNDUK

•• BERKIBAR ••
"Berama Kita Bisa Melapni Masyarakat"

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun sesuai kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP , diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip – prinsip *"good governance"* dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Temanggung, Februari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	2
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung.....	7
5. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
B. DASAR HUKUM ,TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP	10
1. Dasar Hukum	10
2. Tujuan LKjIP.....	10
3. Manfaat LKjIP.....	10
4. Sistematika LKjIP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
1. Visi	13
2. Misi.....	13
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	15
4. Indikator Kinerja Utama.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
1. Capaian Indikator Utama Kerja	21
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran	37
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	75
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	79
BAB IV PENUTUP.....	84
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	84
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	8
Tabel 1.1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	8
Tabel 1.1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2022.....	9
Tabel 2.1.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan ,Sasaran Kebijakan dan Strategi	15
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama IKU Dindukcapil Kabupaten Temanggung.....	16
Tabel 2.2.2	Perjanjian Kinerja Dindukcapil Kabupaten Temanggung 2022.....	17
Tabel 2.2.3	Rencana Anggaran Per Sasaran 2022.....	19
Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
Tabel 3.1.2	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Dindukcapil Tahun 2022.....	21
Tabel 3.1.3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022	22
Tabel 3.1.4	Nilai IKM Tahun 2019 s/d 2022.....	23
Tabel 3.1.5	Jumlah Pelayanan Bulan April – Desember 2022.....	24
Tabel 3.1.6	Faktor Pendorong Penghambat dan Tindak Lanjut Tercapainya Indikator Kinerja Utama Dindukcapil	36
Tabel 3.1.7	Predikat Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	37
Tabel 3.1.8	Pencapaian Sasaran Dindukcapil Tahun 2022	37
Tabel 3.1.9	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38
Tabel 3.1.10	Faktor Pendorong, Penghambat, Tindak Lanjut Indikator Sasaran Program Pendaftaran Penduduk.....	50
Tabel 3.1.11	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.....	52
Tabel 3.1.12	Faktor Pendorong Penghambat dan langkah Lindak Lanjut Indikator Sasaran Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	59
Tabel 3.1.13	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	61
Tabel 3.1.14	Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator Sasaran PIAK dan Pemanfaat Data	74
Tabel 3.2.1	Alokasi dan Anggaran Belanja Tahun 2022.....	75
Tabel 3.2.2	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Dindukcapil Tahun 2022	76
Tabel 3.2.3	Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dindukcapil Tahun 2022.....	77
Tabel 3.2.4	Analisa Efisiensi.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1	Struktur Organisasi	3
Gambar 3.1.1	Grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022.....	22
Gambar 3.1.2	Grafik Nilai IKM Tahun 2019 s/d 2022	23
Gambar 3.1.3	Jumlah Pelayanan Bulan April 2022	24
Gambar 3.1.4	Jumlah Pelayanan Bulan Mei 2022	24
Gambar 3.1.5	Jumlah Pelayanan Bulan Juni 2022	25
Gambar 3.1.6	Jumlah Pelayanan Bulan Juli 2022.....	25
Gambar 3.1.7	Jumlah Pelayanan Bulan Agustus 2022	25
Gambar 3.1.8	Jumlah Pelayanan Bulan September 2022.....	25
Gambar 3.1.9	Jumlah Pelayanan Bulan Oktober 2022	26
Gambar 3.1.10	Jumlah Pelayanan Bulan November 2022.....	26
Gambar 3.1.11	Jumlah Pelayanan Bulan Desember 2022.....	26
Gambar 3.1.12	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2022	27
Gambar 3.1.13	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2022	29
Gambar 3.1.14	Kegiatan Pelaksanaan Survei Mandiri	31
Gambar 3.1.15	Kegiatan Pelaksanaan Survei Secara Online	32
Gambar 3.1.16	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM.....	34
Gambar 3.1.17	Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP EL Tahun 2022.....	40
Gambar 3.1.18	Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	45
Gambar 3.1.19	Penyerahan Dokumen Kependudukan Secara Simbolis	47
Gambar 3.1.20	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	48
Gambar 3.1.21	Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Kependudukan	49

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
4. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
 2. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada gambar 1.1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1.1
Susunan Organisasi



Uraian tugas dan fungsi Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Sub Koordinator sebagaimana susunan organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrai Kependudukan, penyusunan profil kependudukan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas Jabatan Fungsional dan pelaksana yang dikoordinasikan oleh sub koordinator yaitu :

- a. Sub Koordinator Identitas Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk.

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana di bidang pencatatan sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian serta pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan status anak;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pewarganegaraan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yaitu :

- a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian ; dan
- b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan.

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yaitu :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

6) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

1) Kepegawaian

Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 38 (tiga puluh delapan) Orang terdiri dari 17 (tujuh belas) laki-laki dan 21 (dua puluh satu) perempuan. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD	2		2
2	SMP Sederajat	1		1
3	SMA Sederajat	4		4
4	D3	5	11	16
5	S1	3	6	9
6	S2	2	4	6
JUMLAH		17	21	38

Sumber : Dindikcapil Kab. Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan data di atas pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan sarjana dan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur dari segi pendidikan bagus. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.1.2
Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Golongan IV	2	4	6
2	Golongan III	5	9	14
3	Golongan II	7	8	15
4	Golongan I	3		3
JUMLAH		17	21	38

Sumber : Dindikcapil Kab. Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan data diatas sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pegawai golongan II dan golongan III. Dalam melaksanakan tugasnya di dukung oleh tenaga staf pendukung (non ASN) sejumlah 27 orang yang mendukung kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, 4 orang petugas kebersihan dan 6 orang petugas keamanan.

2) Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sementara ini dirasa cukup.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki dapat di lihat pada tabel 1.1.3. sebagai berikut :

Tabel 1.1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2022

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah	1	Bidang
2	Gedung	1	Gedung
3	Alat-alat angkutan	15	Buah
4	Alat-alat perkantoran	597	Buah
5	Software	6	Buah

Sumber : Dindikcapil Kab, Temanggung Tahun 2022

5. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Bahwa pada setiap masa dan setiap tempat, kondisi dan lingkup pekerjaan, senantiasa terdapat isu-isu strategis yang dihadapi oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, bahwa isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan disebabkan belum terakomodirnya kebutuhan data yang diperlukan oleh Perangkat Daerah (PD) dan Badan Hukum Indonesia (BHI);
- c. keterbatasan SDM pengelola administrasi kependudukan;
- d. sarpras SIAK dan KTP-EL belum memadai.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima data kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b) Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c) Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d) Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

4. Sistematika LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung
5. Isu Strategis

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKjIP
3. Manfaat LKjIP

C. SISTEMATIKA LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI Daerah
2. MISI Daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

D. RENCANA ANGGARAN/ANGGARAN TAHUN 2022

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
2. Analisa Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar

menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1). Kecepatan, 2). Ketepatan, 3). Keramahan, dan 4). Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel. 2.1.1 sebagai berikut:

Tabel. 2.1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	a. Penyusunan kebijakan skala Kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong Desa/Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan	1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan terkait pelayanan adminduk; 2. Penyediaan aplikasi pendukung layanan adminduk kepada masyarakat;

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)
	b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan Publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal c. Peningkatan sinergitas pelayanan adminduk antar institusi/lembaga	3. Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga; 4. Kerjasama pelayanan adminduk Antar institusi/ lembaga

Sumber : Perubahan Renstra Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik , maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan, kinerja/perjanjian, kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian Kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan strategi serta prioritas APBD Tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Angka	79,5
2.	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,3
		Persentase kepemilikan KTP-EL	%	98,6
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	67
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100
3.	Terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	73
		Persentase penerbitan akta Kematian	%	98
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	40
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	80
5	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100

2) Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 atas anggaran penetapan sejumlah **Rp. 7.415.703.932,00** sedangkan dalam Perubahan Anggaran menjadi sejumlah **Rp. 8.298.919.974,00**. Adapun komposisi belanja langsung dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2.3
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022	
		APBD PENETAPAN	APBD PERUBAHAN
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	0
2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	612.358.775,00	991.850.175,00
4.	Pendukung Urusan PD	6.803.345.157,00	7.307.069.799,00
Jumlah		7.415.703.932,00	8.298.919.974,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00% <capaian<99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % <capaian< 85,00 %	Baik
4	56,00% <capaian<70,00 %	Cukup
5	Kurang dari 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil Persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih>100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam indikator sasaran RPJMD yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Guna menunjang pencapaian **Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas**. Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Dindikcapil Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Rentra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	na	79.5	84.84	100	80	84.84	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sebesar 100%. Sedangkan capaian sesuai target Renstra terealisasi 100% atau kategori “**memuaskan**”.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan survei mandiri terhadap 6 jenis layanan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2022 yang dapat dilihat pada tabel 3.1.3 dan grafik 3.1.1 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM Tahun 2022	
		Semester I	Semester II
1	Kartu Keluarga (KK)	83.41	85.28
2	KTP-el	84.34	83.60
3	Akta Kelahiran	84.23	85.14
4	Akta Perkawinan	80.74	83.33
5	Akta Kematian	84.22	85.13
6	Surat Keterangan Pindah	87.77	86.58
Rata-rata nilai IKM		84.12	84.84

Gambar 3.1.1
Grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022




Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Meskipun demikian nilai SKM menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun dapat di lihat pada tabel 3.1.4 sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Nilai IKM Tahun 2019 - 2022

No	Jenis Pelayanan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Kartu Keluarga (KK)			83.88	85.28
2	KTP-el			84.12	83.60
3	Akta Kelahiran	82.04	82.42	83.22	85.14
4	Akta Perkawinan			83.52	83.33
5	Akta Kematian			84.78	85.13
6	Surat Keterangan Pindah			83.52	86.58

Gambar Grafik 3.1.2
Nilai IKM Tahun 2019 -2022



Tabel 3.1.5
Jumlah Pelayanan Bulan April – Desember 2022

NO	JENIS LAYANAN	BULAN								
		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	KK	25,370	3,585	5,153	4,053	4,940	4,998	4,600	4,732	4,942
2	KIA	15,388	1,217	4,726	2,602	3,992	1,572	3,029	5,203	2,487
3	AKTA KELAHIRAN	10,071	1,188	1,884	1,683	1,761	1,454	1,670	3,389	2,568
4	AKTA KEMATIAN	2,893	480	627	391	3,992	627	516	583	507
5	PINDAH	29	427	544	405	428	306	384	369	661
6	PERKAWINAN	4	11	15	19	11	15	6	21	14
JUMLAH		53,755	6,908	12,949	9,153	15,124	8,972	10,205	14,297	11,179


Gambar Grafik 3.1.3
Jumlah Pelayanan Bulan April 2022



Gambar Grafik 3.1.4
Jumlah Pelayanan Bulan Mei 2022




Gambar Grafik 3.1.5
Jumlah Pelayanan Bulan Juni 2022



Gambar Grafik 3.1.6
Jumlah Pelayanan Bulan Juli 2022



Gambar Grafik 3.1.7
Jumlah Pelayanan Bulan Agustus 2022



Gambar Grafik 3.1.8
Jumlah Pelayanan Bulan September 2022



Gambar Grafik 3.1.9
Jumlah Pelayanan Bulan Oktober 2022



Grafik 3.1.10
Jumlah Pelayanan Bulan November 2022



Grafik 3.1.11
Jumlah Pelayanan Bulan Desember 2022



Gambar 3.1.12
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2022





Gambar 3.1.13
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2022






Gambar 3.1.14
Kegiatan Pelaksanaan Survei Mandiri



Gambar 3.1.15
Kegiatan Pelaksanaan Survei Secara Online



The image shows a screenshot of an online survey form. At the top, there is a photograph of a modern building with a red roof. Below the photo, the title of the survey is displayed in bold, uppercase letters: "KUISIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA DINDUKCAPIL KABUPATEN TEMANGGUNG".

The main body of the form contains the following text:

Bapak/ Ibu yang kami hormati, terimakasih atas partisipasi anda menjadi salah satu peserta survei dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Hasil survei ini semata-mata akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami agar semakin baik. Maka kami mohon kepada Bpak/Ibu untuk mengisi setiap pertanyaan di bawah ini.

Untuk tutotial pengisian survei kepuasan masyarakat ini Bapak/Ibu dapat mengakses link berikut: <https://drive.google.com/file/d/1teROVxldUkluTPLYMIHRV/mYkFHukAMsv/view?usp=sharing>

Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih

The form then presents three sections of questions:

- JENIS LAYANAN ***
This section contains a list of service types with checkboxes:
 - AKTA KELAHIRAN
 - AKTA KEMATIAN
 - AKTA PERKAWINAN
 - SURAT PINDAH
 - KTP
 - KARTU KELUARGA
 - Other: _____
- TANGGAL SURVEI ***
This section includes a date input field with the label "Date" and the format "mm/dd/yyyy".
- JENIS KELAMIN ***
This section features a dropdown menu with the text "Choose" and a downward arrow.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur bagi instansi dalam melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap prima. Indek Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan sudah baik atau perlu adanya perbaikan. Indek yang digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang menjadi indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik. Kesembilan indikator tersebut berdasarkan PERMEN PAN Nomor 14 Tahun 2017 yang terdiri dari : a). Persyaratan , b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, c) Waktu Penyelesaian, d) Biaya/Tarif, e). Produk Spesifikasi jenis pelayanan, f). Kompetensi pelaksana, g). Perilaku pelaksana, h). Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan i). Sarana dan Prasarana.

Pada bulan November Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur sumber daya manusia dengan materi *excellent service* oleh Founder PiES, outbone dan pelayanan prima yang diikuti oleh karyawan dan karyawan, dengan harapan semua karyawan dan karyawan dapat memberikan pelayanan prima didasari dengan 7A + S yang diyakini menjadi konsep lengkap dimana tujuan dan implementasi pelayanan prima atau *excellent service* dapat tercapai yaitu *Attitude* (Sikap), *Ability* (Kemampuan), *Attention* (Perhatian), *Action* (Tindakan), *Accountability* (Tanggung Jawab), *Appearance* (Penampilan), dan *Sympathy* (Simpati). Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan peraturan perundang-undangan. Tugas pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan pemerintah Kabupaten Temanggung yang merupakan ujung tombak pertama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa dilaksanakan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dapat dilihat pada gambar 3.1.16 berikut ini :

Gambar 3.1.16
Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM





Dalam melaksanakan kegiatan dan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 di pengaruhi oleh Faktor Penghambat, Pendorong dan Tindak Lanjut dapat dilihat pada tabel 3.1.6 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.6
Faktor Pendorong ,Penghambat dan Tindak Lanjut
Tercapainya Indikator Kinerja Utama

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
<p>1. Adanya regulasi yang harus diterapkan terkait dengan tupoksi.</p> <p>2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan cepat, dekat, gratis yang sesungguhnya</p> <p>3. Tuntutan masyarakat terhadap petugas layanan yang harus melaksanakan pelayanan sesuai prinsip pelayanan prima diantaranya <i>attitude</i> (Sikap), <i>attention</i> (Perhatian), dan <i>action</i> (Tindakan).</p> <p>4. Pelayanan yang efisien dan efektif</p> <p>5. Pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik</p>	<p>1. Antrian pelayanan panjang</p> <p>2. Jaringan SIAK trouble</p> <p>3. Sarpras pendukung pelayanan kurang atau rusak</p> <p>4. Kurangnya tenaga teknis pengelola software dan hardware.</p> <p>5. Kurangnya pemahaman SDM pengelola adminduk terhadap regulasi adminduk.</p> <p>6. Kurangnya anggaran untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM.</p> <p>7. Kurangnya anggaran untuk mendukung sarana dan prasarana.</p> <p>8. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data kependudukan.</p>	<p>1. Pendekatan pelayanan melalui inovasi:</p> <p>a. Pelayanan Desa permata</p> <p>b. Pelayanan Locket Desa</p> <p>c. Jempol Sejati</p> <p>d. KIA Joss</p> <p>e. Ketapel 3323</p> <p>f. Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM)</p> <p>2. Pelayanan terintegrasi dengan OPD, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Polres, Kodim, dan Badan Hukum Indonesia melalui kerjasama :</p> <p>a. Bundaku</p> <p>b. Mahameru</p> <p>c. Berkibar</p> <p>d. Sanka</p> <p>3. Pelaksanan pelayanan terintegrasi di Dinas (Three In One)</p> <p>4. Penambahan loket FO</p> <p>5. Peningkatan kapasitas SDM</p> <p>6. Pemberian reward untuk petugas layanan</p> <p>7. Penyediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan sarpras pendukung pelayanan</p> <p>8. Evaluasi regulasi</p> <p>9. Evaluasi pelaksanaan layanan</p>

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 10 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Pencapaian predikat kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.7 sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memuaskan	2	9
2	Sangat baik	1	-
3	Baik	-	1
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		3	10

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator sasaran dalam kategori “**Memuaskan**”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja persasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.8 sebagai berikut:

Tabel 3.1.8
Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	93.57%	Sangat Baik
2.	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	4	100%	Memuaskan
3	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	2	100%	Memuaskan
Jumlah		10	97.86%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 3 Indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 tercapai 2 sasaran Indikator Kinerja Utama dapat tercapai **100%** atau kategori **“Memuaskan”**, dan 1 indikator kategori **Sangat Baik**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** yaitu berada pada rentan capaian **97.86 %**.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1

Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **93.57%** dengan predikat **“Sangat Baik”**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk disajikan pada tabel 3.1.9 sebagai berikut:

Tabel 3.1.9
Capaian Indikator Sasaran 1
Terlaksanya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2022

Indikator kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capain %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	100	97.3	99.997	100	97,4	99.997	100
2 Presentase Kepemilikan KTP el	%	100	98.6	99.29	100	99	99.29	100
3 Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	100	67	49.77	74.29	72	49.77	69.13
4 Presentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian kinerja					93.57			92.28

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran startegis 1 terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari 4 indikator 3 indikator sudah tercapai 100 % dan 1 Indikator capaiannya


74.29% yaitu Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Realisasi presentase kepemilikan KIA tahun 2021 71.08 % sedangkan tahun 2022 turun 49.77 % hal ini karena adanya kebijakan pusat untuk daerah melaksanakan SIAK Terpusat sehingga pada bulan April 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan migrasi database dari SIAK terdistribusi ke database SIAK terpusat dalam proses migrasi dimaksud ada sebagian data yang tidak terekam di data pusat sehingga capaian kepemilikan KIA turun. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

- 1) Melakukan konfirmasi data PDAK kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI dengan surat nomor P/40/ /X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 terkait cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) agar dilakukan perhitungan ulang.
- 2) Koordinasi ke Pusat dengan mengirim data BNBA (By Name By Adress) untuk diverifikasi ulang terkait dengan proses migrasi dari SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target sasaran staregis 1 yaitu :

- 1) Sosialisasi adminduk;
- 2) Program Talk Show melalui Temanggung TV;
- 3) Program Talk Show melalui Radio;
- 4) Mengembangkan inovasi DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Adminduk) dalam rangka mendekatkan pelayan kepada masyarakat;
- 5) Melaksanakan inovasi pelayanan KIA JOSS (KIA dengan Jemput Bola ke Sekolah);
- 6) Melaksanakan inovasi pelayanan BUNDAKU (ibu melahirkan dapat Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) baru);
- 7) Melaksanakan inovasi pelayanan Ketapel 3323 (Perekaman KTP Elektronik Pemula di Kabupaten baik di sekolah-sekolah dan Desa/Kelurahan);
- 8) Melaksanakan inovasi pelayanan Jempol Sejati (Jemput Bola Layanan Sehari Jadi dan Gratis);

Gambar 3.1.17
Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP EL Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABAR TERKINI DINDUKAPIL



PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINDUK
Desa Tanggulanom,
Kecamatan Selopampang

f dindukcapil temanggung | dukcapiltemanggung | 0812-2913-8088
dukcapiltemanggung | dukcapiltemanggung

dukcapiltemanggung

dukcapiltemanggung Jemput bola adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Layanan ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi seperti kecamatan atau desa.

Saat pelaksanaan jemput bola layanan adminduk yang dilakukan di Balai Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang ada kurang lebih 300 permohonan. Di antaranya:

Akte kelahiran sebanyak 150, sjan KK 50, Cetak Ktp 15, perekaman KTP 15, dan sisanya adalah cetak KIA.

Saat pelaksanaan jemput bola pelayanan adminduk, dokumen yang dibuat langsung jadi dihari yang sama sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lagi untuk mendapatkan dokumen adminduk.

@bupati_temanggung

Disukai oleh arindra_arist dan 31 lainnya

JUN 2, 2022

Tambahkan komentar...

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pahlawan No. 98

BERITA DUKCAPIL



PEREKAMAN PEMULA
SMK 2 TEMANGGUNG

f Dindukcapil Temanggung | dukcapiltemanggung | 0812-2913-8088
Dukcapil Temanggung | DUKCAPIL TEMANGGUNG

dukcapiltemanggung

dukcapiltemanggung Rekam KTP EL, Dukcapil Temanggung Datangi Sekolah - Sekolah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung kembali melakukan jemput bola perekaman KTP ke sekolah sekolah.

Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi para pelajar SMA yang sudah berumur 17 tahun dan umur 16 tahun pada tahun ini, dan ketika umur 17 tahun nanti bisa dicetak dan diserahkan. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk mencapai target cakupan perekaman KTP EL.

Dukcapil Kab. Temanggung akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepada kepala sekolah dalam memberikan kemudahan pelayanan perekaman KTP E ini.

33 ming

Disukai oleh laili_muyassaroh dan 24 lainnya

JUN 21, 2022

Tambahkan komentar...

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Breaking News

PELAYANAN KTP EL

**MELAYANI PEREKAMAN
 KTP, PENCETAKAN ULANG
 KTP BAGI YANG HILANG
 ATAU RUSAK ATAU
 KARENA PERUBAHAN
 ELEMEN DATA**



f [dindukcapil temanggung](#) @ [dukcapiltemanggung](#) ☎ 0812-2913-8088
 📺 [dukcapiltemanggung](#) 🐦 [dukcapiltemanggung](#)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jl. Pantaran No.98

Kabar Berita

**Jemput Bola Perekaman
 KTP EL untuk Lansia dan
 Dissabilitas di Desa
 Nampirejo**



[dukcapiltemanggung](#)

[dukcapiltemanggung](#) Dukcapil Temanggung melakukan perekaman e-KTP bagi warga penyandang disabilitas dan lansia di desa Nampirejo.

Layanan jemput bola ini tidak lain untuk mempermudah perekaman KTP elektronik untuk memastikan warga negara memiliki dokumen kependudukan dan bisa mengakses pelayanan adminduk tanpa kecuai.

34 ming

[bleubrille](#) Min, klo mau pindah dr tmg ke jkt, syaratnya apa aja ya? Terima kasih

34 ming [balas](#)

— Lihat balasan (10)

👍 🗨 🚩

👤 Disukai oleh [arindra_arist](#) dan 20 lainnya

MAY 2022

😊 Tambahkan komentar...

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Polwanu No.98

FASILITASI ADMINDUK DALAM PELAKSANAAN TMMD TA 2022

Selasa, 26 Juli 2022
Ngroboh, Kraugan

dukapitemanggung Pelayanan Adminduk di Kegiatan TMMD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan TMMD ke 114 dengan tema "TMMD DEDIKASI TERBAK MEMBANGUN NKRI" Hari ini Dukapil Temanggung berpartisipasi di acara tersebut dengan membuka stand pelayanan Administrasi Kependudukan.

Dukapil temanggung membuka semua layanan baik itu perekaman KTP cetak KTP dan semua layanan site, dan layanan kependudukan.

Semua layanan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.

32 min

Disukai oleh arindra_arist dan 15 lainnya

AGUSTUS 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Polwanu No.98

DUKAPIL TEMANGGUNG LAYANI REKAM KTP EL LUAR DOMISILI SISWA SISWI MA D-BAITO SUNAN PLUMBON

dukapitemanggung Sesuai arahan Dirjen Dukapil Kemendagri Ep. Zudan Arif Fakrullah bahwa rekam cetak E-KTP luar domisili merupakan keunggulan kerja integratif yang khas dimiliki oleh Dukapil, maka Dukapil Temanggung melayani rekam cetak luar domisili yang hari ini dilaksanakan di MA D-BAITO SUNAN PLUMBON, yang berlokasi di Tembakul.

MA D-BAITO SUNAN PLUMBON merupakan Madrasah Alyyah di bawah yayasan pondok pesantren Sunan Plumbon sehingga ada beberapa santri putra/putri yang berasal dari luar Kab. Temanggung. Hari ini ada 50 santri yang berhasil rekam KTP El nya.

Dengan adanya inovasi ini tentu sangat membantu para siswa untuk mendapatkan KTP Elektronik tanpa harus pulang ke rumah ataupun pindah ke Kab. Temanggung. (10/8/2022)

mediasentertemanggung

Disukai oleh aziznurtan dan 30 lainnya

AGUSTUS 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Polwanu No.98

NEWS

SISWA SISWI SMK 17 TEMANGGUNG MENGIKUTI REKAM KTP ELEKTRONIK

dukapitemanggung Siswa Siswi SMK 17 amusia mengikuti Perekaman KTP El. Hari ini adalah hari ke 3 yang sekaligus hari terakhir perekaman KTP El di SMK 17 Temanggung yang dimulai hari Selasa kemarin.

@dukapiltemanggung
@bupab_temanggung
@perkabina
@mediasentertemanggung

21 min

hasnahayatinar Bu guru @ratna_sofianan

21 min | Balas

1 Balas balasan (1)

Disukai oleh arindra_arist dan 23 lainnya

AGUSTUS 2022

dukapiltemanggung dukapiltemanggung
0813-2913-8088 dukapiltema.gg dukapiltemanggung



Gambar 3.1.18
Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan





Gambar 3.1.19
Penyerahan Dokumen Kependudukan Secara Simbolis



Gambar 3.1.20
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Pelayanan Kependudukan



Gambar 3.1.21
Kegiatan Bimbingan Teknis
Peningkatan Pelayanan Kependudukan



Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.10 sebagai berikut:

Tabel 3.1.10
Faktor Pendorong, Penghambat dan Langkah Tindak Lanjut
Indikator Sasaran Program Pendaftaran Penduduk

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 3. Permendagri 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan 4. Perda No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk 5. Inovasi pelayanan loket desa permata, jempol sejati, Bundaku, mahameru dan Berkibar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang adminduk 2. Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui Inovasi-inovasi pelayanan 3. Sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan Dokumen Kependudukan Desa Permata

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 3. Permendagri 109 Tahun 2019 4. Perda No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk 5. Inovasi pelayanan pelayanan Ketapel3323, Jempol Sejati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan alat perekaman KTP-el di kecamatan 2. Wajib KTP tidak bisa hadir untuk perekaman ktp karena jam sekolah, usia lanjut/ jompo, sakit, OGDJ, karena di luar daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peremajaan alat Tersedianya alat perekaman KTP-el di Dinas & beberapa Kecamatan 2. Pengadaan peralatan mobile untuk jemput bola perekaman KTP-el
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 3. Permendagri 109 Tahun 2019 4. Perda No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk 5. Inovasi pelayanan KIA Joss, BUNDAKU dan Desa PERMATA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pedulinya masyarakat tentang arti penting KIA 2. Migrasi data dari SIAC Daerah ke SIAC Terpusat sehingga realisasi capaian turun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan bersurat dengan dirjen adminduk kaitannya padan data KIA 2. Terus mengembangkan inovasi pelayanan yang sudah ada

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	1. Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 3. Permendagri 109 Tahun 2019 4. Perda No 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Adminduk	1. Secara riil warga sudah pindah tempat tinggal tetapi tidak mengurus administrasi kepindahannya.	1. Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui Inovasi-inovasi pelayanan 2. Sosialisasi pelayanan adminduk

2) Sasaran Strategis 2

Terlaksananya Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dari semua indikator kinerja capaiannya **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terlaksananya Pelayanan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel 3.1.11 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.11

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Rentra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98.61	73	73.18	100	75	73.18	98.33
2 Presentase Penerbitan Akta Kematian	%	100	96	97	100	99	100	100

Indikator kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Rentra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian kinerja					100			99.58

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil dari 4 indikator semua indikator sudah tercapai 100%. Presentase kepemilikan akta kelahiran untuk usia 0 s/d 18 tahun di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah 99.14 % hali ini sudah melebihi target nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu 95%.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target sasaran staregis 2 yaitu :

1. Sosialisasi adminduk secara berkelanjutan melalui media sosial, televisi, radio, vidiotronik, leaflet, pamflet dan sosialisasi ke perangkat desa.





2. Program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) melalui radio eRTE FM dan melalui Zoom Meeting




3. Program Talk Show melalui Temanggung TV



4. Melaksanakan jemput bola dengan desa-desa



5. Inovasi pelayanan Jempol Sehati



6. Bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam penerbitan Akta Kematian yang terintegrasi dengan Program Sanka




7. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Bersalin se Kabupaten Temanggung melalui inovasi pelayanan BUNDAKU untuk penerbitan Akta Kelahiran.





8. Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama melalui inovasi BERKIBAR untuk penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil akibat Penetapan/Putusan Pengadilan.





Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator sebagaimana table 3.1.12 berikut :

Tabel 3.1.12
Faktor Pendorong, Penghambat dan Langkah Tindak Lanjut
Indikator Sasaran Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 3. Permendagri 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan 4. Terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Adminduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan SIAK Terpusat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mendaftarkan akta kelahiran 3. Kurangnya kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Akta Kelahiran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang pelayanan pencatatan sipil 2. Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa (Loket Desa dan Desa Permata) melalui Inovasi-inovasi pelayanan 3. Kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Desa melalui Inovasi Bundaku 4. Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran melalui Jempol Sehati

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Presentase Penerbitan Akta Kematian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan 3. Permendagri 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan 4. Terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Adminduk 5. Adanya program sanku (santunan kematian) dari Dinas Sosial 6. Peningkatan cakupan Akta Kematian 7. Percepatan penerapan buku pokok pemakaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat Akta Kematian 2. Adanya kebijakan SIAK Terpusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang pelayanan pencatatan sipil 5. Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa (Loket Desa dan Desa Permata) melalui Inovasi-inovasi pelayanan 2. Sosialisasi tentang tata cara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata 3. Sosialisasi penerapan buku pokok pemakaman di masing-masing Desa/Kelurahan minimal 2 TPU 4. Jemput Bola Akta Kematian 5. Kerjasama dengan Dinas Sosial melalui Aplikasi SIGANDEM
3	Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 3. Permendagri 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan 4. Terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Adminduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan SIAK Terpusat 2. Kurangnya kelengkapan persyaratan Pendaftaran Akta perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada Pemuka Agama Non Muslim 2. Kerja sama dengan PA melalui Aplikasi Jamu Kuat 3. Kerjasama dengan dengan OPD, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Polres, Kodim melalui inovasi BERKIBAR

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu	1. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Permendagri 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 3. Permendagri 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan 4. Terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Adminduk	1. Adanya kebijakan SIAK Terpusat 2. Kurangnya kelengkapan persyaratan Pendaftaran Akta perceraian	1. Sosialisasi kepada Pemuka Agama Non Muslim 2. Kerjasama dengan dengan OPD, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Polres, Kodim melalui inovasi BERKIBAR

3). Indikator Sasaran Strategis 3

Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat "**Memuaskan**". disajikan pada tabel 3.1.13 Sebagai berikut :

Tabel 3.1.13.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Indikator kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Rentra 2019-2023		
			Tar get	Realisa si	Capaia n %	Tar get	Realisa si	Capaian %
1	2		3	4	5	6	7	8
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	40	86.67	100	80	86.67	100
Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	80	83.33	100	90	83.33	92.59
Rata-rata Capaian Kinerja					100			91.66

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dari 2 indikator semua sudah tercapai 100 %. Pencapaian ke dua indikator kinerja ini tidak lepas dari upaya kerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target indikator kinerja persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan yaitu:

- 1) Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan kerja sama dengan OPD dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di tingkat Kabupaten;



2) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan.



Pada indikator kinerja persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2022 mencapai 100 %. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu :

- 1) Analisa kebutuhan peningkatan pelayanan adminduk;
- 2) Rakor intern antar bidang;
- 3) Menyusun inovasi pendukung layanan adminduk;
- 4) Mempersiapkan sistem dan sumber daya pengelola inovasi;
- 5) Menyusun regulasi, SOP dan Standar Pelayanan;
- 6) Membuat perjanjian kerjasama integrasi pelayanan dengan Instansi terkait melalui berbagai inovasi pelayanan adminduk;
- 7) Sosialisasi inovasi pelayanan adminduk;
- 8) Bimbingan teknis inovasi pelayanan adminduk;
- 9) Uji coba inovasi pelayanan adminduk;
- 10) Pelaksanaan inovasi pelayanan adminduk;
- 11) Monitoring, evaluasi dan penyempurnaan sistem pendukung pelayanan adminduk.

Adapun Inovasi dan pengembangan inovasi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 adalah:

1. JEMPOL SEJATI (Jemput Bola Layanan Sehari Jadi dan Gratis)

Merupakan Inovasi Dindukcapil di tahun 2022, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi semua pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan di lakukan di Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Temanggung. Konsep pelayanan ini adalah pelayanan yang mudah, cepat dan gratis.





2. KETAPEL 3323 (Perekaman KTP Elektronik Pemula di Kabupaten)

Perekaman KTP Elektronik untuk pemilih pemula, melalui jemput bola ke sekolah - sekolah menengah atas, dan ke desa / kelurahan.





3. KIA JOSS (KIA dengan Jemput Bola ke Sekolah)

Merupakan kegiatan jemput bola Kartu Identitas Anak ke sekolah. Kegiatan ini diawali sosialisasi kepada perwakilan sekolah. Pihak sekolah mengumpulkan persyaratan yang di butuhkan berupa kartu keluarga, akte kelahiran dan foto anak. Dokumen jadi berupa Kartu Identitas Anak akan diserahkan kepada sekolah. Program ini telah berhasil menghasilkan 179.082 keping KIA, dan diantaranya di serahkan masal pada saat soft launching Desa PERMATA sebanyak 10.249 kepada perwakilan sekolah dan Grand Launching Desa PERMATA sebanyak 18.188 Kepada Kepala Dindikpora Kabupaten Temanggung



Perekaman KIA di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Temanggung



4. DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan)

Inovasi DESA PERMATA dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses dan pendekatan layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan sebagai front office pelayanan administrasi kependudukan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Breaking News 2/4

PELAYANAN KTP EL

MELAYANI PEREKAMAN
KTP, PENCETAKAN ULANG
KTP BAGI YANG HILANG
ATAU RUSAK ATAU
KARENA PERUBAHAN
ELEMEN DATA

f dindukcapil temanggung dukcapiltemanggung 0812-2913-8088
dukcapiltemanggung dukcapiltemanggung



5. BUNDAKU (Ibu Melahirkan Mendapatkan Akte Kelahiran ,KIA dan KK baru)

Merupakan hasil kerjasama Dukcapil dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah bersalin dan Bidan Praktik Mandiri, melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama untuk penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak untuk bayi baru lahir.



6. MAHAMERU (Menikah Harus Mendapat KK dan KTP Baru)

MAHAMERU adalah Inovasi pelayanan hasil kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementerian Agama Temanggung untuk percepatan penerbitan KK dan KTP setelah adanya pernikahan.



7. DMM (Dukcapil Menyapa Masyarakat)

Inovasi ini diselenggarakan untuk membuka ruang dialog, tegur sapa, serta saling memberikan masukan antar insan Dukcapil dengan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa secara langsung mendapatkan informasi yang tepat mengenai pengurusan seluruh layanan administrasi kependudukan, kalau ada keluhan, maka masyarakat bisa langsung menyampaikan untuk ditanggapi dan diselesaikan. Melalui acara ini diharapkan dapat merawat kepuasan seluruh pelanggan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung dan mendorong aparatur Dukcapil daerah agar lebih berinovasi lagi untuk membahagiakan masyarakat

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Temanggung ke 188 Tahun 2022, semua Perangkat Daerah yang mempunyai layanan-layanan khusus yang dimulai pada tanggal 1 – 30 November 2022 dilaksanakan Bulan Layanan Khusus. Pada tanggal 1 November 2022 bertepatan dengan launching Bulan Layanan Khusus dilakukan penyerahan KTP Pemula hasil perekaman masal jemput bola layanan KTP pemula secara simbolis yang diwakili SMK Negeri Tembarak sejumlah 1.280 keping, KIA diwakili oleh MTS Negeri 1 Temanggung sejumlah 1.402 keping, Akta Kelahiran diwakili oleh Camat Gemawang sebanyak 1.622 keping.



Strategi dan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator sebagaimana tabel 3.1.14 sebagai berikut :

Tabel 3.1.14

Faktor Pendorong, Penghambat dan Langkah Tindak Lanjut Indikator Sasaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Presentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan OPD/BHI akan data kependudukan 2. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan 3. Koordinasi ke stekholder pengguna data kependudukan 4. Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin hak akses pemanfaatan data sampai ke pusat (Dirjen Adminduk) 2. Penggunaan webservice dan webportal yang belum memenuhi kebutuhan OPD/BHI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan 2. Segera menindak lanjuti permohonan pemanfaatan data dari OPD/BHI ke Dirjen Adminduk 3. Rakortek deng OPD/BHI untuk tindak lanjut pemanfaatan data 4. Evaluasi dan monitoring pemanfaatan data kependudukan
2	Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan masyarakat akan kemudahan layanan Adminduk 2. Teknologi informasi yang mendukung inovasi pelayanan 3. Meningkatnya sinergitas antar lembaga untuk memberikan pelayanan terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan TI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendukung inovasi pelayanan 2. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Inovasi Pelayanan 3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis inovasi pelayanan 4. Evaluasi dan Monitoring inovasi Pelayanan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 8.298.919.974,00** terealisasi sebesar **97.12%** atau sebesar **Rp. 8.059.952.875,00**. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Operasi dan Belanja modal secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai	:	3.199.730.983	
2) Belanja barang dan Jasa	:	2.405.211.496	+
Jumlah		5.604.942.479	

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.455.010.996,00** atau **99.27%** dari Anggaran sebesar **Rp. 2.473.082.996,00**

Adapun alokasi dan anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel 3.2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Alokasi dan Anggaran Belanja Tahun 2022

NO	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0	0	0
A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
a	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			
b	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0	0	0
A	Pelayanan Pencatatan Sipil			
a	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			
b	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			

NO	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	991.850.175	971.968.550	98
A	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	991.850.175	971.968.550	98
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	991.850.175	971.968.550	98

S

selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan program dan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.2.2 Sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

NO	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.307.069.799	7.087.984.325	97
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.247.422.732	3.198.480.983	98.49
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.247.422.732	3.198.480.983	98.49
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.113.600	128.415.900	99.46
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	129.113.600	128.415.900	99.46
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.385.500	676.056.289	90,46
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.600	890.330.352	99.86
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	644.999.700	588.507.500	91.24

NO	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.751.136	133.372.902	99.72
d	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.000.200	4.997.900	99.95
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.999.500	13.399.150	89.33
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.069.000	140.066.900	100
f	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.316.709.595	1.205.757.580	91.57
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000	42.501.200	68.55
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.967.960	130.890.062	87.28
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.757.975	34.733.150	99.93
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.069.983.660	997.633.168	93.24
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.665.004.736	1.664.999.510	100
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.012.640	75.007.414	99.99
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.589.992.096	1.589.992.096	100

Tabel 3.2.3
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2022

URAIAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
TOTAL	7.248.506.835	6.854.977.249	94.57	8.059.952.875	8.059.952.875	97.12

Dari tabel diatas dapat dijadikan perbandingan, dari sisi penyerapan pada tahun 2021 anggaran APBD sebesar **Rp. 7.248.506.835,-** dan terserap **Rp. 6.854.977.249,-** atau sebesar **94.57%** dan pada tahun 2022 anggaran APBD sebesar **Rp. 8.059.952.875,-** dan terserap **Rp. 8.059.952.875,-** atau sebesar **97.12 %** maka terjadi **kenaikan** sebesar **2.55%**.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di lihat pada tabel 3.2.4 sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Analisa Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Realisasi %	Capaian %	Efisiensi Anggaran	Efisiensi Sumber Daya
		Anggaran	Kinerja		
1.	Terlaksanya pelayanan pendaftaran penduduk	0	93.57	100	93.57
2.	Terlaksanya Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil	0	100	100	100
3	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	98	100	2	2
Rata-Rata		98	97.85	67.33	65.19

adanya efisiensi anggaran sebesar **67.33%** dan efisiensi sumber daya sebesar 65.19 % Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran dan efisiensi sumber daya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya refocusing anggaran pada dua program kegiatan, yaitu :
 - a). Program Pendaftaran Penduduk;
 - b). Program Pencatatan Sipil.
2. Negosiasi harga dari belanja modal pengadaan sarana dan prasarana KTP-EL.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “SANGAT BAIK” Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang diterimakan pada tanggal 8 Maret 2022



2. Juara I Lomba Krenova Perangkat Daerah Kabupten Temanggung Tahun 2022 dengan Judul “Inovasi Pelayanan Desa PERMATA”;





3. Peringkat ke dua pada kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 untuk OPD Kabupaten Temanggung;



4. Sebagai nominator Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Temanggung pada Sumbing Sindoro (SUSI) *Inovation Awaard* Tahun 2022.



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan memuaskan, dari 3 (tiga) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022, 9 (sembilan) indikator masuk kategori memuaskan dan 1 (satu) masuk kategori baik.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah

No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kebijakan skala Kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong Desa/Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan2. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal

No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
		3. Peningkatan sinergitas pelayanan administrasi kependudukan antar institusi / lembaga 4. Memaksimalkan pelayanan melalui inovasi- inovasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

N. BAGUS PINUNTUN.S.Sos.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199403 1 004